

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak

Sebagai unit kerja di bawah Kemenag RI, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak menyelenggarakan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya terkait urusan perkawinan, kegiatan penyuluhan, serta pembinaan kehidupan beragama Islam di Kec Murung Pudak, Kab Tabalong, Prov Kalsel.

KUA Kecamatan Murung Pudak mulai beroperasi sejak tahun 1989 sampai sekarang, bertepatan dengan masa awal pembentukan Kecamatan Murung Pudak sebagai hasil pemekaran administratif di Kabupaten Tabalong. Pada masa tersebut, aktivitas KUA masih bersifat sederhana dan sementara, bertempat di rumah H. Anuar Ubi di Desa Belimbing Raya, di bawah kepemimpinan H. Hailan Arsyad sebagai kepala KUA pertama. Keberadaan lembaga ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat setempat akan pelayanan keagamaan, khususnya dalam bidang pencatatan nikah dan pembinaan keluarga sakinah.

Selanjutnya, pada tahun 1992/1993, KUA Kecamatan Murung Pudak resmi berdiri secara definitif dengan pembangunan kantor baru yang berlokasi di Jl. Garuda No. 02 Kelurahan Belimbing Raya, tepat di sebelah Kantor Camat Murung Pudak (kini dikenal sebagai Jl. Garuda RT. 12). Sejak berdiri secara resmi, KUA ini terus mengalami perkembangan pesat, seiring pertumbuhan

jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keagamaan.

Daftar kepala KUA yang telah menjabat di Kecamatan Murung Pudak sejak berdirinya hingga kini adalah sebagai berikut:

- 1) H. Hailan Arsyad dari tahun 1989 s.d 1995
- 2) H. Masrifani, BA dari tahun 1995 s.d 1997
- 3) Drs. H. Mustafa Inani dari tahun 1997 s.d 1999
- 4) Drs. Husni Tamrin dari tahun 1999 s.d 2007
- 5) Drs. H. Khairani dari tahun 2007 s.d 2009
- 6) H. Sahidul Bakhri, S.Ag dari tahun 2009 s.d 2018
- 7) H. Padhli, S.Pd.I., MA dari tahun 2018 s.d 2025
- 8) Drs. H. Hermansyah dari tahun 2025 sampai sekarang

Dalam perjalanan sejarahnya, KUA Kecamatan Murung Pudak telah menunjukkan berbagai capaian dan prestasi yang membanggakan. Pada tahun 1990, KUA ini memperoleh piagam penghargaan dari Kakanwil Depag Prov Kalsel atas keberhasilannya dalam sertifikasi tanah wakaf. Selanjutnya, pada tahun 1998, KUA Murung Pudak dinobatkan sebagai KUA Berprestasi Terbaik I tingkat Kabupaten Tabalong.

Prestasi lembaga ini terus berlanjut hingga tingkat provinsi dan nasional. Pada tahun 2015, KUA Murung Pudak ditetapkan sebagai KUA Teladan Provinsi Kalimantan Selatan oleh Kementerian Agama, dan berhasil meraih peringkat ke-12 tingkat nasional dalam ajang serupa.

Seiring perkembangan teknologi dan inovasi layanan publik, pada tahun 2025, KUA Murung Pudak menjadi KUA pertama di wilayah Tabalong yang mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) secara optimal serta melaksanakan akad nikah di Mal Pelayanan Publik (MPP) Tabalong sebagai wujud komitmen peningkatan layanan berbasis digital dan kemudahan akses masyarakat.

Melalui media sosial resmi Instagram @kua_murungpudak, lembaga ini juga aktif membagikan kegiatan pembinaan masyarakat, edukasi keagamaan, serta pelayanan perkawinan yang telah dilaksanakan, sebagai bagian dari transparansi publik dan penguatan peran sosial KUA dalam membangun masyarakat yang religius dan harmonis.

a. Letak Geografis

Secara geografis, Kecamatan Murung Pudak terletak di bagian tengah Kabupaten Tabalong dan dikenal sebagai kawasan perkotaan utama sekaligus pusat perekonomian kabupaten. Wilayah ini memiliki luas kurang lebih 118,75 km² dan terdiri dari 5 Kelurahan dan 5 Desa, yaitu: 1) Sulingan; 2) Pembataan; 3) Mabuun; 4) Belimbing Raya; 5) Belimbing; 6) Maburai; 7) Kapar; 8) Masukau; 9) Kasiau; dan Kasiau Raya.

b. Visi dan Misi

1) Visi:

Terciptanya Keluarga Sakinah Dan Masyarakat Yang Agamis
Diwilayah Kecamatan Murung Pudak

2) Misi:


- a) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan beragama kepada masyarakat di kecamatan murung pudak
- b) Meningkatkan pembinaan serta bimbingan dibidang kepenghuluan
- c) Meningkatkan pembinaan serta bimbingan dibidang haji,zakat dan wakaf
- d) Meningkatkan pembinaan serta bimbingan dibidang pengamalan agama
- e) Meningkatkan bimbingan serta pelayanan dibidang keluarga sakinah
- f) Meningkatkan pembinaan serta pelayanan dibidang produk halal
- g) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan dibidang kemasjidan dan penentuan arah kiblat
- h) Meningkatkan pembinaan serta pelayanan dibidang kemitraan ummat
- i) Meningkatkan pembinaan serta pelayanan dibidang ibadah social dan lintas sektoral

c. Motto

Motto KUA Kecamatan Murung Pudak yaitu Melayani Masyarakat dengan cepat.

d. Struktur Organisasi

Struktur formal sesuai peraturan Kementerian Agama (Kemenag RI) mengacu pada PMA No. 24 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA (Kecamatan)



Gambar 4.1 Struktur KUA Kecamatan Murung Pudak

2. Data Informan dan Hasil Wawancara

a. Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak

Identitas Informan

Nama lengkap : Drs. H. Hermansyah

Jabatan/Peran : Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Drs. H. Hermansyah menerangkan bahwa KUA memiliki peran yang sangat krusial dan strategis dalam seluruh proses sertifikasi tanah wakaf. KUA berperan tidak hanya sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai institusi yang memastikan semua kegiatan wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta hukum positif yang berlaku. Dalam penjelasannya, beliau mengungkapkan:

“KUA Kecamatan Murung Pudak memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf karena kami di sini merupakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).” Oleh karena itu, setiap tanah yang ingin diwakafkan harus menjalani proses ikrar di depan kami, lalu dibuatkan akta ikrar wakaf yang menjadi dasar untuk pendaftaran sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN).”¹⁰⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa fungsi legal-formal KUA adalah pusat dari keseluruhan proses sertifikasi. Sebagai PPAIW, Kepala KUA memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap wakaf dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kajian hukum empiris, hal ini mencerminkan wujud riil dari norma yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, serta PMA Nomor 73 Tahun 2013 terkait Tata Cara Wakaf Tanah Milik, di mana Kepala KUA ditunjuk sebagai pejabat yang berwenang menyusun Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Lebih lanjut, beliau menjelaskan secara rinci tahapan pelaksanaan peran KUA dalam proses sertifikasi tanah wakaf, mulai dari tahap pemeriksaan dokumen hingga penyerahan berkas ke instansi terkait. Dalam wawancaranya, beliau menuturkan:

“Sebagai PPAIW, kami di KUA berperan dari awal proses.” Kami mengecek kevalidan tanah, memastikan kepemilikan, menyiapkan dokumen pernyataan, dan menyusun Akta Ikrar Wakaf (AIW). Selanjutnya, dokumen kami kirimkan ke Kantor Pertanahan untuk pengurusan sertifikasi.”¹⁰⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ruang lingkup fungsi KUA melampaui peran administratif semata. KUA tidak hanya bertugas mencatat dan

¹⁰⁴ Drs. H. Hermansyah, Kepala KUA Murung Pudak, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 18 November 2025.

¹⁰⁵ Drs. H. Hermansyah, Kepala KUA Murung Pudak, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 18 November 2025.

melegalkan ikrar wakaf, tetapi juga memikul tanggung jawab substantif berupa verifikasi legalitas objek tanah, penelusuran riwayat serta status kepemilikan, dan menjamin bahwa lahan yang hendak diwakafkan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahapan verifikasi ini menjadi penentu awal dalam menilai kelayakan suatu bidang tanah untuk diikrarkan sebagai wakaf. Kondisi tersebut menegaskan bahwa norma hukum perwakafan tidak berhenti pada aspek normatif-tekstual, melainkan diwujudkan secara konkret melalui rangkaian prosedur administratif yang dijalankan oleh KUA.

Dalam konteks penelitian empiris, peran administratif dan legal-formal ini membentuk hubungan sebab-akibat yang kuat. Ketika keabsahan tanah telah dipastikan, maka Akta Ikrar Wakaf dapat dibuat tanpa sengketa. Setelah AIW disahkan, berkas dapat dilanjutkan ke BPN, dan pada tahap akhir sertifikat tanah wakaf dapat diterbitkan. Dengan demikian, peran KUA menjadi penghubung utama antara ketentuan hukum dan implementasinya di lapangan, memastikan setiap langkah sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.

Selain peran formal dan administratif, KUA juga menjalankan fungsi edukatif yang bersifat sosial dan preventif. Kepala KUA menjelaskan bahwa lembaganya aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat supaya menyadari nilai penting sertifikasi tanah wakaf. Beliau menyampaikan:

“Kami turut berkontribusi dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat, khususnya kepada nazhir agar menyadari pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Banyak orang yang masih tidak menyadari bahwa akta ikrar wakaf itu belum lengkap tanpa adanya proses

sertifikasi. Kami tetap menjalankan sosialisasi lewat aktivitas keagamaan dan pembinaan masyarakat”¹⁰⁶

Keterangan ini menunjukkan adanya peran preventif KUA dalam bentuk penyuluhan hukum. KUA tidak hanya melaksanakan hukum wakaf, tetapi juga berupaya membangun kesadaran masyarakat agar memahami bahwa wakaf tidak berhenti pada ikrar, melainkan harus disertifikasi untuk memperoleh perlindungan hukum. Upaya edukatif tersebut memperlihatkan komitmen KUA dalam melindungi aset wakaf dari potensi sengketa di masa mendatang, sekaligus mencerminkan fungsi perlindungan hukum preventif (*preventive legal protection*) yang menjadi salah satu fokus dalam teori perlindungan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, Beliau menjelaskan beberapa kendala nyata dihadapi dalam proses ini. Ia menjelaskan bahwa permasalahan utama yang sering muncul berasal dari masyarakat sendiri, terutama terkait kelengkapan dokumen dan kesadaran hukum. Beliau mengungkapkan:

“Kendala yang sering kami hadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan dokumen tanah yang sah. Banyak tanah wakaf yang dulu diserahkan secara lisan atau tanpa surat. Jadi proses sertifikasi sering terhambat karena tidak ada bukti kepemilikan awal. Kadang juga karena lokasi wakaf berada di tanah adat.”¹⁰⁷

Pernyataan itu mencerminkan adanya perbedaan antara norma hukum yang tertulis dan praktik sosial yang terjadi di lapangan. Dalam banyak kasus, tanah wakaf diberikan secara lisan tanpa dokumen yang sah, sehingga KUA harus

¹⁰⁶ Drs. H. Hermansyah, Kepala KUA Murung Pudak, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 18 November 2025.

¹⁰⁷ Drs. H. Hermansyah, Kepala KUA Murung Pudak, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 18 November 2025.

berperan aktif membantu masyarakat melengkapi berkas yang diperlukan. Dalam konteks empiris, hal ini menggambarkan bahwa efektivitas pelaksanaan hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat serta kemampuan administratif lembaga pelaksana hukum di tingkat lokal.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Kepala KUA menegaskan komitmen lembaganya untuk terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ia menyatakan:

“Kami tetap berupaya maksimal membantu masyarakat agar semua tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak memiliki sertifikat. Walaupun prosesnya lama dan banyak berkas yang harus dilengkapi, kami terus mendorong agar semuanya berjalan sesuai aturan yang berlaku.”¹⁰⁸

Pernyataan ini memperlihatkan bentuk tanggung jawab kelembagaan yang kuat dari KUA berfungsi sebagai wakil Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Dalam kerangka hukum empiris, komitmen tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum wakaf tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari peran aktif pejabat pelaksana hukum dalam memastikan kepastian dan perlindungan hukum di masyarakat.

b. Tokoh Masyarakat

Identitas Informan

Nama lengkap : Mursalin, S.Ag

Jabatan/Peran : Tokoh Masyarakat

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, Bapak Mursalin, S.Ag menyatakan bahwa masyarakat umumnya menganggap KUA memiliki peran yang

¹⁰⁸ Drs. H. Hermansyah, Kepala KUA Murung Pudak, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 18 November 2025.

sangat penting dalam mengawasi proses sertifikasi tanah wakaf. Ia menekankan bahwa tanpa partisipasi KUA, banyak orang yang tidak mengerti prosedur hukum dan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan wakaf. Beliau mengungkapkan:

“KUA itu sangat membantu masyarakat. Mereka bukan hanya mengurus akad atau ikrar saja, tapi juga menjelaskan bagaimana proses wakaf itu bisa dilindungi secara hukum. Banyak warga yang baru tahu pentingnya sertifikat tanah wakaf setelah dijelaskan oleh pihak KUA.”¹⁰⁹

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa fungsi edukatif KUA dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, temuan ini menunjukkan adanya fungsi sosial hukum, yaitu bagaimana norma hukum (dalam hal ini ketentuan sertifikasi tanah wakaf) dijalankan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan oleh aparat negara di tingkat lokal. Dengan demikian, hukum wakaf tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi benar-benar “hidup” di tengah masyarakat melalui peran aktif KUA.

Lebih lanjut, Bapak Mursalin, S.Ag menekankan pentingnya sertifikat tanah wakaf sebagai jaminan kepastian hukum atas aset keagamaan. Ia menyampaikan dengan tegas:

“Sertifikat tanah wakaf sangatlah penting, karena berfungsi sebagai bukti hukum agar tanah wakaf tidak disalahgunakan atau diklaim oleh pihak lain. Atau dapat digunakan sebagai jaminan terhadap hak yang dapat menghindari konflik atau sengketa lahan oleh pewaris di masa mendatang”¹¹⁰

¹⁰⁹ Mursalin, S.Ag, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 24 November 2025.

¹¹⁰ Mursalin, S.Ag, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 24 November 2025.

Dari pernyataan tersebut bisa diartikan bahwa tokoh masyarakat memiliki pemahaman yang sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang preventif, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya konflik melalui legalisasi hak atas tanah wakaf dalam bentuk sertifikat resmi. Dalam perspektif hukum empiris, hal ini menggambarkan hasil nyata dari pembinaan hukum yang dilakukan KUA di mana peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan implementasi regulasi wakaf.

Selain menyoroti aspek kepastian hukum, Bapak Mursalin, S.Ag juga menjelaskan adanya perubahan sikap masyarakat terhadap pentingnya legalisasi wakaf. Menurut beliau, dahulu masyarakat cenderung menganggap bahwa ikrar lisan sudah cukup sebagai bukti wakaf. Namun kini, setelah adanya sosialisasi dan pendampingan dari KUA, kesadaran tersebut mulai tumbuh. Ia menuturkan:

“Sekarang masyarakat mulai sadar bahwa wakaf itu tidak cukup hanya dengan ucapan saja. Harus ada bukti tertulis, ada akta, dan kalau bisa disertifikatkan supaya jelas. Karena banyak kejadian, tanah wakaf jadi bermasalah setelah pewakif meninggal dunia.”¹¹¹

Keterangan ini menunjukkan bahwa fungsi pembinaan hukum oleh KUA telah berdampak langsung pada transformasi budaya hukum masyarakat. Keterlibatan KUA dalam memberikan sosialisasi, konsultasi, serta pendampingan administrasi telah mendorong masyarakat memahami bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang memerlukan bukti otentik agar sah dan terlindungi secara hukum.

¹¹¹ Mursalin, S.Ag, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 24 November 2025.

Selain itu, sebagai tokoh masyarakat, Mursalin, S.Ag juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas lembaga antara KUA, BPN, dan pemerintah daerah dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf. Ia berpendapat bahwa kerja sama yang baik antarinstansi akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme hukum. Dalam wawancaranya beliau menuturkan:

“Kalau KUA, BPN, dan pemerintah bisa kerja sama dengan baik, saya yakin proses sertifikasi wakaf bisa lebih cepat. Karena yang jadi masalah itu biasanya dokumen. Tapi kalau sudah dibantu dari awal oleh KUA, masyarakat tidak bingung lagi.”¹¹²

Dari wawancara tersebut, bisa dipahami bahwa menurut masyarakat, KUA bukan hanya pelaksana regulasi, melainkan juga penghubung antara masyarakat dan lembaga hukum lainnya. Hal ini sejalan dengan fungsi KUA sebagai pelaku kelembagaan strategis, yang memastikan bahwa pelaksanaan hukum wakaf berjalan terpadu dan efisien antar instansi.

Lebih jauh, informan juga menegaskan pentingnya peran KUA sebagai pelindung sosial keagamaan. Menurutnya, KUA berfungsi menjaga keberlanjutan fungsi sosial tanah wakaf agar tetap digunakan sesuai peruntukannya. Ia menjelaskan:

“KUA selalu mengingatkan agar tanah wakaf tidak dialihkan atau dijual. Mereka menegaskan bahwa itu sudah milik umat, tidak bisa diwariskan lagi. Jadi keberadaan KUA itu seperti penjaga amanah wakaf di masyarakat.”¹¹³

Pernyataan ini menggambarkan peran pengawasan moral dan hukum yang dijalankan oleh KUA dalam menjaga kemurnian fungsi wakaf. Dalam

¹¹² Mursalin, S.Ag, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 24 November 2025.

¹¹³ Mursalin, S.Ag, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 24 November 2025.

konteks teori perlindungan hukum, tindakan ini merupakan bentuk perlindungan represif, yaitu memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap objek wakaf setelah penyerahan dilakukan.

c. Nazhir / Pengelola Tanah Wakaf

Identitas Informan

Nama lengkap : H. Darwis, S.Sos, M.AP

Jabatan/Peran : Nazhir / Pengelola Tanah Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara, H. Darwis menegaskan bahwa keberadaan KUA memberikan bantuan nyata bagi para nazhir dalam memahami dan melaksanakan prosedur sertifikasi tanah wakaf. Ia menyampaikan bahwa sebelum adanya pendampingan dari KUA, sebagian besar nazhir di masyarakat masih kurang memahami mekanisme administratif maupun syarat-syarat hukum yang diperlukan untuk mengajukan pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Dalam keterangannya, beliau menyatakan:

“Peran KUA sangat membantu KUA selalu mengingatkan kami agar setiap tanah wakaf harus disertifikatkan supaya tidak ada penyalahgunaan di kemudian hari. Mereka juga memberi bimbingan tentang tanggung jawab nazhir.”¹¹⁴

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa KUA berfungsi sebagai pembimbing hukum dan administratif bagi para nazhir, sekaligus menjelaskan bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, tindakan KUA ini termasuk dalam

¹¹⁴ H. Darwis, S.Sos, M.AP, Nazhir, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 22 November 2025.

kategori upaya pencegahan (preventive legal protection) karena diarahkan untuk menghindari potensi sengketa dan penyalahgunaan aset wakaf di masa depan.

Lebih lanjut, H. Darwis menjelaskan bahwa proses sertifikasi tanah wakaf yang ia lakukan bersama KUA berjalan melalui tahapan yang sistematis. Ia menuturkan:

“Setelah semua syarat lengkap, pihak KUA membantu kami membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). Mereka juga menyiapkan surat pengantar untuk ke BPN dan mendampingi kami sampai proses sertifikat selesai.”¹¹⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran KUA tidak berhenti pada pembuatan akta semata, melainkan meluas hingga pendampingan administratif lintas lembaga. Dalam konteks hukum empiris, hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan hukum tidak bersifat kaku atau terbatas pada kewenangan formal, melainkan bersifat dinamis melalui interaksi langsung antara pejabat pelaksana hukum (KUA) dan subjek hukum (nazhir). Pendampingan ini membantu memastikan bahwa setiap langkah proses sertifikasi berjalan sesuai ketentuan hukum, sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian bagi pihak pengelola wakaf.

Selain itu, H. Darwis juga mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif KUA memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat dalam mengurus tanah wakaf. Menurutnya, tanpa bantuan KUA, banyak masyarakat yang akan kesulitan memahami persyaratan hukum maupun teknis pembuatan sertifikat. Ia menyampaikan:

¹¹⁵ H. Darwis, S.Sos, M.AP, Nazhir, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 22 November 2025.

“Selama proses ikrar dan sertifikasi, pihak KUA sangat membantu kami. Mereka mendampingi dari awal hingga selesai, menjelaskan prosedur dan dokumen yang dibutuhkan.”¹¹⁶

Keterangan tersebut menegaskan bahwa fungsi pelayanan publik KUA telah berjalan efektif. KUA tidak hanya menjadi lembaga pencatat, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator hukum yang mendekatkan masyarakat dengan sistem administrasi negara. Hal ini menunjukkan adanya fungsi integratif hukum, yaitu kemampuan lembaga untuk menjembatani kebutuhan sosial dengan aturan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, informan menerangkan tentang signifikansi sertifikat tanah wakaf sebagai bukti hukum yang valid dan kuat di hadapan negara. Ia menuturkan:

“Sertifikat tanah wakaf itu sangat penting karena menjadi pegangan hukum. Dengan sertifikat, kami tenang mengembangkan langgar untuk kegiatan ibadah dan pendidikan, tanpa khawatir ada pihak lain yang mengklaim.”¹¹⁷

Pernyataan ini memperlihatkan adanya kesadaran hukum yang tinggi dari kalangan nazhir mengenai arti penting sertifikasi tanah wakaf. Sertifikat dipandang sebagai jaminan kepastian hukum (legal certainty) yang melindungi objek wakaf dari potensi konflik, klaim sepihak, atau penyalahgunaan. Dalam kerangka empiris, kesadaran seperti ini merupakan hasil nyata dari proses pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan KUA kepada masyarakat.

Lebih lanjut, H. Darwis juga menguraikan bentuk pembinaan yang diberikan oleh KUA setelah proses sertifikasi selesai. Ia menjelaskan bahwa KUA

¹¹⁶ H. Darwis, S.Sos, M.AP, Nazhir, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 22 November 2025.

¹¹⁷ H. Darwis, S.Sos, M.AP, Nazhir, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 22 November 2025.

tidak berhenti pada pengesahan dokumen, melainkan terus memberikan pengarahan kepada nazhir agar tanah wakaf tetap digunakan sesuai peruntukan.

Dalam keterangannya, ia menyampaikan:

“KUA selalu mengingatkan kami agar menjaga tanah wakaf dan tidak mengalihfungsikan tanpa izin. Sertifikat itu kan bukti hukum, jadi tidak bisa dijual atau diwariskan lagi. Kami diberi penjelasan tentang tanggung jawab sebagai nazhir agar amanah wakaf tetap terjaga.”¹¹⁸

Pernyataan tersebut memperkuat pemahaman bahwa peran KUA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf bukan bersifat temporal atau sesaat, melainkan merupakan bentuk perlindungan yang berjalan secara (*continuous legal protection*). Dalam hal ini, KUA tidak semata-mata beroperasi sebagai lembaga administratif yang menjalankan fungsi birokratis, melainkan juga sebagai penjaga amanah moral dan hukum yang memastikan pengelolaan wakaf berlangsung berdasarkan ketentuan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Wakaf Tanah Milik.

Selain menjalankan fungsi pembinaan, KUA juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan data wakaf melalui sistem pencatatan digital. Berdasarkan temuan wawancara, H. Darwis menjelaskan bahwa setiap lahan wakaf kini tercatat dalam sistem Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) milik Kementerian Agama. Ia menjelaskan:

“Sekarang data wakaf sudah masuk sistem Kemenag. Jadi kalau nanti ada masalah atau pengecekan ulang, semuanya sudah

¹¹⁸ H. Darwis, S.Sos, M.AP, Nazhir, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 22 November 2025.

terekam. Ini sangat membantu, terutama bagi kami nazhir yang tidak terlalu paham administrasi.”¹¹⁹

Informasi ini memberikan gambaran nyata tentang proses modernisasi institusional yang tengah berlangsung di lingkungan KUA, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan memanfaatkan sistem digitalisasi data wakaf, setiap informasi mengenai aset wakaf dapat terdokumentasikan secara terstruktur, sehingga memfasilitasi penelusuran riwayat hukum tanah wakaf secara cepat dan akurat bilamana terjadi perselisihan atau insiden kehilangan dokumen fisik.

Agar pemahaman hasil wawancara dengan informan lebih jelas, penulis menyusun ringkasan wawancara dalam format matriks wawancara seperti berikut:

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Nama Responden	Peran KUA dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf	Bentuk Perlindungan Hukum	Faktor Pendukung dan Penghambat Oleh KUA
1	Drs. H. Hermansyah	Sebagai PPAIW, verifikasi tanah, membuat AIW, dan pengajuan ke BPN.	Pencatatan, pembinaan, dan pengawasan.	Regulasi yang jelas dan kerja sama BPN, kendalanya administrasi dan kesadaran masyarakat.
2	Mursalin, S.Ag	Mengedukasi, membimbing, dan memfasilitasi sertifikasi tanah wakaf.	Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi tanah wakaf.	Koordinasi antarinstansi, kendalanya rendahnya pemahaman masyarakat.
3	H. Darwis, S.Sos., M.AP	Pendampingan administrasi wakaf hingga sertifikasi BPN.	Pembinaan dan pendampingan hukum.	Komitmen KUA, kendalanya dokumen dan proses administrasi.

¹¹⁹ H. Dariws, S.Sos, M.AP, Nazhir, *Wawancara Pribadi*, Murung Pudak, 22 November 2025.

B. Analisis

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak dalam Proses Sertifikasi Tanah Wakaf

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kedudukan penting sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Fungsi tersebut menjadikan KUA bukan hanya sebagai instansi administratif keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga hukum negara yang menjamin keabsahan setiap tindakan hukum wakaf. Di Kecamatan Murung Pudak, fungsi ini diimplementasikan melalui aktivitas pencatatan, pembimbingan, dan fasilitasi proses sertifikasi tanah wakaf yang dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tabalong

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, diketahui bahwa proses sertifikasi tanah wakaf dilaksanakan dalam beberapa tahapan:

- a. Pendataan objek wakaf dan pemeriksaan keabsahan dokumen oleh petugas KUA, termasuk status tanah, identitas wakif, dan penetapan nazhir.
- b. Penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan dua saksi, sebagai bukti hukum sah atas terjadinya perbuatan wakaf.
- c. Penyerahan dokumen kepada BPN sebagai dasar penerbitan Sertifikat Tanah Wakaf.

Tahapan tersebut memperlihatkan bahwa peran KUA tidak berhenti pada pembuatan akta semata, melainkan juga mencakup pendampingan administratif hingga proses sertifikasi selesai dan tanah wakaf memperoleh legalitas agraria.

Peran KUA Kecamatan Murung Pudak dapat diklasifikasikan dalam tiga fungsi utama, yaitu administratif, koordinatif, dan edukatif.

- a. Fungsi administratif berkaitan dengan penyusunan dan pengesahan AIW sebagai dokumen legal yang menjamin keabsahan perbuatan wakaf.
- b. Fungsi koordinatif diwujudkan melalui peran KUA sebagai penghubung antara pihak-pihak yang terlibat yaitu wakif, nazhir, pemerintah desa, dan BPN dalam penyelesaian berkas hingga penerbitan sertifikat.
- c. Fungsi edukatif tercermin dari aktivitas penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penerbitan sertifikat tanah wakaf.

Selain melaksanakan tugas administratif, KUA juga memiliki tanggung jawab etis dalam mempertahankan nilai-nilai. Ketiga fungsi itu mencerminkan penerapan prinsip perlindungan hukum preventif, seperti yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan yang ditujukan untuk menghindari konflik dan pelanggaran hak di masa mendatang. Sertifikasi wakaf yang dilakukan melalui KUA berperan sebagai mekanisme hukum preventif agar tanah wakaf tidak kehilangan statusnya akibat kelalaian administratif atau peralihan kepemilikan yang tidak sah.

Kewenangan PP Nomor 42 Tahun 2006, khususnya pada Pasal 49 ayat (3) mempertegas peran KUA dalam memfasilitasi tahapan legalisasi tanah wakaf melalui mekanisme sertifikasi. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa peran KUA bersifat integral dengan sistem hukum agraria nasional. Praktikanya di Kecamatan Murung Pudak menunjukkan bahwa KUA aktif mendampingi masyarakat dalam pengurusan dokumen, melakukan koordinasi lintas lembaga, serta memberikan penjelasan mengenai dasar hukum sertifikasi. Kepala KUA menegaskan bahwa pendampingan ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat memahami proses hukum, terutama bagi pihak-pihak yang belum terbiasa dengan birokrasi pertanahan.

Nilai spiritual dan sosial dari wakaf. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf merupakan bentuk konkret dari prinsip *tahbis al-ayn wa tasbil al-manfa'ah*, yaitu mengelola harta dan menyebarkan manfaatnya untuk kepentingan umat. Prinsip ini Selaras dengan kerangka *maqasid al-syari'ah*, khususnya pada *hifz al-mal* yang bertujuan agar harta wakaf terjaga keberadaannya dan tidak disalahgunakan. Dalam kerangka ini, sertifikasi tanah wakaf berfungsi tidak hanya untuk memperkuat legalitas, tetapi juga sebagai penjagaan nilai-nilai keabadian harta yang telah diwakafkan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama nazhir dan tokoh masyarakat di Kecamatan Murung Pudak, ditemukan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas wakaf. Sebagian besar masyarakat kini memahami bahwa sertifikasi merupakan upaya strategis guna memastikan tanah wakaf tetap berada dalam statusnya sehingga tidak beralih kepemilikan maupun

disalahgunakan untuk kepentingan individual. Kesadaran ini tumbuh seiring intensitas keterlibatan KUA dalam memberikan sosialisasi dan pendampingan. Kondisi ini sejalan dengan UU Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 3 yang menegaskan fungsi wakaf dalam mengembangkan potensi ekonomi dan sosial umat melalui pembinaan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum dan sosial, peran KUA di Kecamatan Murung Pudak mencerminkan integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional. KUA berfungsi sebagai lembaga keagamaan yang menegakkan prinsip syariah dalam praktik wakaf sekaligus sebagai perpanjangan tangan negara yang memastikan kepastian hukum bagi setiap perbuatan wakaf. Sinergi antara nilai agama dan sistem hukum positif ini menghasilkan bentuk pengelolaan wakaf yang selaras antara aspek spiritual dan yuridis. Hal ini menggambarkan model harmonisasi hukum yang memadukan dimensi ibadah dengan tata kelola hukum publik yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, peran KUA Kecamatan Murung Pudak dalam proses sertifikasi tanah wakaf mencerminkan dua jenis perlindungan hukum yang saling melengkapi, yakni perlindungan yang bersifat preventif serta partisipatif. Aspek preventif terlihat dari keterlibatan aktif KUA sejak tahap awal melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen serta pengesahan Akta Ikrar Wakaf. Sementara itu, aspek partisipatif diwujudkan melalui pola kerja sama yang dibangun KUA dengan nazhir, masyarakat, dan instansi terkait selama seluruh proses sertifikasi berlangsung. Pola kerja sama itu menunjukkan bahwa KUA tidak lagi sekadar berperan sebagai lembaga pelayanan agama, melainkan juga

berperan sebagai institusi yang menjamin kepastian hukum serta menjaga keberlanjutan aset wakaf sebagai bagian dari warisan sosial umat.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan KUA terhadap Tanah Wakaf mekanisme sertifikasi terhadap tanah wakaf merupakan suatu sistem terpadu yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap aset wakaf memiliki status hukum, terhindar dari kemungkinan perselisihan, serta mampu menjalankan fungsi keagamaan dan sosialnya secara optimal. Dalam kerangka hukum positif nasional, perlindungan tersebut berlandaskan pada UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 menguraikan fungsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang dijalankan oleh Kepala KUA, sebagai pihak yang berwenang mengesahkan ikrar wakaf, mendokumentasikannya secara administratif, serta melanjutkan prosesnya hingga tahap akhir sertifikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

KUA Kecamatan Murung Pudak menjalankan fungsi ini melalui dua bentuk perlindungan hukum utama, yang meliputi dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum untuk mencegah masalah sejak awal dan perlindungan hukum untuk menyelesaikan masalah setelah terjadi, sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon dalam teori perlindungan hukum administratif.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif menitikberatkan pada upaya menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak dan sengketa tanah wakaf. Bentuk perlindungan ini diwujudkan KUA melalui beberapa tindakan konkret, yaitu:

1) Penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW)

berperan sebagai dokumen pembuktian yang memiliki kekuatan hukum untuk menegaskan bahwa tindakan wakaf telah dilaksanakan secara sah antara wakif dan nazhir. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, setiap ikrar wakaf disusun setelah diverifikasi secara menyeluruh meliputi status tanah, keabsahan identitas wakif, serta persetujuan nazhir. Verifikasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi sengketa atau tumpang tindih kepemilikan.

Dalam perspektif normatif, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa ikrar wakaf harus dituangkan dalam akta tertulis di hadapan PPAIW. Ketentuan ini menjadi dasar bagi KUA untuk memastikan setiap perbuatan wakaf memiliki kekuatan hukum sejak awal.

2) Pendampingan Administratif dan Koordinasi dengan BPN

KUA bertugas menyiapkan dokumen wakaf agar sesuai dengan persyaratan yang berlaku di bidang pertanahan. berkas AIW dari KUA menjadi dasar mutlak penerbitan sertifikat tanah wakaf. Dengan koordinasi ini, risiko terjadinya sertifikasi ganda atau penguasaan tidak sah dapat diminimalkan.

3) Pembinaan dan Edukasi kepada Masyarakat

Perlindungan hukum tidak berhenti pada aspek administratif berupa dokumen, tetapi juga diwujudkan melalui pendekatan pembinaan di tengah masyarakat. KUA Murung Pudak secara rutin memberikan penyuluhan kepada warga dan nazhir terkait prosedur sertifikasi, kewajiban pelaporan, serta batasan penggunaan agar tanah wakaf tidak dialihkan dari peruntukannya. Langkah ini

selaras dengan nilai *hifz al-mal* dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, yaitu menjaga harta agar tetap dimanfaatkan sesuai tujuan yang semestinya.

Melalui kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih sadar bahwa wakaf tidak cukup dengan niat keagamaan, melainkan juga harus memiliki kekuatan hukum formal agar aman secara sosial dan yuridis.

Perlindungan hukum preventif yang dilaksanakan KUA mencerminkan pelaksanaan kewajiban negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak keagamaan warga negara, sekaligus sebagai upaya mendukung kepastian hukum di bidang agraria keagamaan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Selain mencegah terjadinya pelanggaran, KUA juga menjalankan fungsi perlindungan hukum represif, yaitu upaya penanganan setelah munculnya potensi sengketa atau pelanggaran atas tanah wakaf. Bentuknya antara lain:

1) Mediasi Awal terhadap Perselisihan Wakaf

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala KUA dan nazhir di Kecamatan Murung Pudak, diketahui bahwa KUA sering berperan sebagai mediator ketika muncul perselisihan antara pihak keluarga wakif, nazhir, atau masyarakat sekitar mengenai batas tanah wakaf. Mediasi ini dilakukan sebelum perkara dilimpahkan ke instansi yang lebih tinggi atau ke pengadilan agama. Langkah tersebut merupakan implementasi dari asas penyelesaian sengketa secara musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 2004.

2) Pendampingan Proses Hukum dan Klarifikasi Data

Dalam beberapa kasus, KUA memberikan surat keterangan dan klarifikasi data kepada Pengadilan Agama apabila diminta sebagai bukti pendukung dalam perkara sengketa wakaf. Hal ini menegaskan peran KUA sebagai pihak yang menjaga otentisitas dokumen dan menjamin kebenaran administratif proses wakaf.

3) Pengawasan dan Evaluasi Pasca-Sertifikasi

KUA juga melakukan monitoring terhadap tanah wakaf yang telah bersertifikat untuk memastikan penggunaannya tetap sesuai tujuan wakaf. Pengawasan ini tidak hanya administratif, tetapi juga bersifat moral, karena berkaitan dengan nilai ibadah yang melekat pada perbuatan wakaf. Kepala KUA menyampaikan bahwa setiap laporan perubahan penggunaan tanah wakaf harus disertai izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 UU Nomor 41 Tahun 2004

Perlindungan hukum represif yang dijalankan KUA memperlihatkan tanggung jawab institusional untuk menjaga agar tanah wakaf tidak dialihkan fungsinya dan tetap memberikan manfaat bagi kepentingan umat.

Dua bentuk perlindungan tersebut menunjukkan adanya integrasi yang harmonis antara hukum Islam dan hukum nasional. Dari sudut pandang syariah, perlindungan terhadap harta wakaf merupakan bagian dari kewajiban menjaga amanah (*amanah maliyah*) dan memelihara kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Sementara dari perspektif hukum nasional, tindakan tersebut

adalah implementasi asas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KUA berperan sebagai PPAIW menjadi penghubung keduanya: menjamin bahwa ibadah wakaf memiliki dasar hukum negara sekaligus memelihara nilai-nilai spiritual yang melandasinya.

Dalam praktik di Kecamatan Murung Pudak, integrasi ini tampak nyata melalui peran ganda KUA sebagai pelaksana regulasi negara dan pelayan umat. Sertifikasi Tanah wakaf tidak hanya menguatkan validitas hukum, tetapi juga memberikan rasa tenang kepada masyarakat bahwa aset keagamaan mereka terlindungi dari penyalahgunaan. Keberhasilan ini memperlihatkan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengaktualisasikan prinsip keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat KUA dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Murung Pudak

Penerapan sertifikasi tanah wakaf tidak terlepas dari beragam faktor yang memengaruhi efisiensi peran KUA dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, dan beberapa nazhir menunjukkan adanya faktor-faktor yang mendukung serta menghalangi pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di daerah tersebut

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang pertama ialah komitmen kelembagaan KUA dalam melaksanakan fungsi pelayanan keagamaan dan hukum dengan prinsip

profesionalitas dan akuntabilitas. KUA Murung Pudak memiliki pembagian kerja yang jelas antara pejabat PPAIW, dan staf administrasi sehingga koordinasi internal berjalan efektif. Keterpaduan peran ini menciptakan kelancaran dalam tahapan penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan dokumen hingga proses penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW). Sikap tersebut mencerminkan tanggung jawab moral KUA dalam mengemban amanah publik, yang pada dasarnya berpijak pada prinsip *al-maslahah al-ammah* dalam hukum Islam, yaitu orientasi untuk menghadirkan kemaslahatan bagi kepentingan umum

Faktor pendukung berikutnya adalah kerja sama lintas lembaga. KUA Murung Pudak telah menjalin koordinasi melalui sistem layanan rekomendasi dan asistensi berkas sertifikasi. Kolaborasi ini mempercepat penerbitan sertifikat tanah wakaf, khususnya pada tanah-tanah yang telah memiliki bukti kepemilikan lengkap. Pemerintah desa dan kecamatan juga berperan aktif dalam membantu verifikasi lokasi dan batas tanah wakaf. Sinergi lintas lembaga ini mencerminkan penerapan asas *ta'awun* (kerja sama) dalam prinsip administrasi publik Islam, di mana otoritas agama dan pemerintahan berkolaborasi untuk menjaga harta umat.

Faktor pendukung ketiga ialah kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama tokoh masyarakat Murung Pudak, kegiatan penyuluhan yang dilakukan KUA secara berkala telah menumbuhkan pemahaman bahwa sertifikat wakaf memiliki peran vital sebagai bukti hukum yang menjamin keabadian status tanah wakaf. Sebelumnya, sebagian masyarakat hanya mengandalkan ikrar lisan tanpa pencatatan resmi. Kini, pemahaman tersebut mulai berubah menuju kesadaran

administratif. Perubahan paradigma ini memperlihatkan keberhasilan KUA dalam menjalankan fungsi edukatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 63 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu pembinaan masyarakat untuk mewujudkan tertib administrasi perwakafan.

Selain tiga faktor di atas, dukungan juga datang dari program digitalisasi layanan wakaf di lingkungan Kementerian Agama. Implementasi aplikasi Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) mempermudah proses pendataan tanah wakaf secara nasional, termasuk di Kecamatan Murung Pudak. Kehadiran sistem digital ini memperkuat aspek transparansi dan akurasi data, sehingga KUA dapat memantau perkembangan sertifikasi secara terintegrasi.

b. Faktor Penghambat

Walaupun ada beberapa faktor yang mendukung, pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Murung Pudak juga menemui beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah kendala administratif dan legalitas dokumen tanah. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala KUA, sebagian besar tanah wakaf di wilayah tersebut berasal dari wakaf lama yang tidak memiliki bukti kepemilikan formal. Dokumen seperti surat keterangan tanah atau peta batas lokasi sering kali tidak tersedia atau belum diperbarui. Kondisi ini menghambat proses sertifikasi karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 UU Nomor 41 Tahun 2004. Akibatnya, banyak tanah wakaf yang sudah berfungsi sosial di masyarakat belum dapat dilindungi secara hukum agraria.

Hambatan kedua terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas di KUA. Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Kepala KUA Murung Pudak, jumlah pegawai yang memahami detail teknis pertanahan masih terbatas. Hal ini menyebabkan proses verifikasi dan klarifikasi data membutuhkan waktu lama, terutama saat berkoordinasi dengan BPN atau instansi desa. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional untuk survei lokasi dan sosialisasi menghambat upaya pembinaan nazhir di seluruh wilayah kecamatan. Keadaan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sertifikasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparatur dalam memahami aspek hukum dan teknis yang mendasarinya.

Faktor penghambat lainnya adalah masih terbatasnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat terkait urgensi sertifikasi tanah wakaf. Meskipun kesadaran umum meningkat, masih terdapat kelompok masyarakat yang menganggap cukup melakukan ikrar tanpa pembuatan akta dan sertifikat. Pandangan ini muncul akibat kurangnya literasi hukum dan masih kuatnya tradisi lisan dalam praktik keagamaan. Dalam perspektif perlindungan hukum preventif, situasi ini menunjukkan perlunya intensifikasi pendidikan hukum wakaf melalui pendekatan yang lebih komunikatif dan partisipatif agar masyarakat memahami manfaat hukum dari proses sertifikasi.

Faktor penghambat lainnya adalah kendala koordinasi antarinstansi yang kadang terjadi akibat perbedaan prosedur administratif antara KUA dan BPN. Berdasarkan pengakuan pejabat KUA Murung Pudak, perbedaan format berkas atau mekanisme verifikasi di tingkat BPN dapat memperlambat proses penerbitan sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa sinkronisasi kebijakan

antarinstansi perlu diperkuat agar pelayanan sertifikasi wakaf menjadi lebih efisien dan terintegrasi.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi tanah wakaf dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiganya menjadi penentu perlindungan hukum harta wakaf. Sementara itu, hambatan administratif, sumber daya manusia, dan pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan secara sistematis. Dalam perspektif hukum Islam, hal ini mencerminkan tahqiq al-maslahah, yaitu upaya menjaga wakaf agar tetap berfungsi sebagai ibadah dan memberi kemanfaatan publik.